



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR**



TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 27 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Q 16

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.993.410.894.600,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp 2.819.873.824,00 sehingga menjadi Rp. 1.996.230.768.424,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp.1.894.410.894.600,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.606.136.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.896.017.030.600,00
2	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp. 1.993.410.894.600,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.819.873.824,00</u>	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 1.996.230.768.424,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (100.213.737.824,00)
	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp. 99.000.000.000,00	
	2) Bertambah(berkurang)	<u>Rp. 1.213.737.824,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 100.213.737.824,00

27

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	100.213.737.824,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	181.137.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.688.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	189.825.800.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	1.667.642.301.324,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 24.712.924.000,00)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.642.929.377.324,00
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	45.630.793.276,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.631.060.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	63.261.853.276,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	94.931.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	94.931.000.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	7.934.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>688.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	8.622.800.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	8.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	70.272.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.000.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	78.272.000.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	1.509.536.195.999,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 24.712.924.000,00)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.484.823.271.999,00

24

b. Tranfer antar daerah		
1) Semula	Rp. 158.106.105.325,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah tranfer antar daerah setelah Perubahan		Rp. 158.106.105.325,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.500.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 7.500.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan		
1) Semula	Rp. 45.630.793.276,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.131.060.000,00</u>	
Jumlah pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah Perubahan		Rp. 55.761.853.276,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp.1.110.045.676.484,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.590.801.327,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah Perubahan		Rp.1.140.636.477.811,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 255.499.743.706,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 18.908.797.458,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 236.590.946.248,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 8.862.130.045,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 6.137.869.955,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp. 612.865.474.410,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan		Rp. 612.865.474.410,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 636.436.142.326,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 29.422.817.252,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 607.013.325.074,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 411.474.636.894,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.372.213.579,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 433.846.850.473,00

24

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp.	0,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	51.904.897.264,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>35.834.405.000,00</u>		
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp.	87.739.302.264,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	10.230.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.807.000.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	12.037.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp.	18.929.624.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>1.755.683.093,00</u>		
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan			Rp.	17.173.940.907,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.	40.449.353.021,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.336.352.752,00</u>		
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan			Rp.	57.785.705.773,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp.	90.739.880.314,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>28.268.921.856,00</u>		
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan			Rp.	62.470.958.458,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula	Rp.	104.716.703.541,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>6.096.496.371,00</u>		
Jumlah jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan			Rp.	98.620.207.170,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	664.182.830,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>104.048.890,00</u>		
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan			Rp.	560.133.940,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan			Rp.	0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

24

a. Semula	Rp	15.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>8.862.130.045,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 6.137.869.955,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	10.222.800.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 10.222.800.000,00
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	602.642.674.410,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 602.642.674.410,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	99.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.213.737.842,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 100.213.737.824,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	99.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.213.737.842,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 100.213.737.824,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	

21

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 7 Pasal huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

Qf

- kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Q11

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 November 2021 M
29 Rabi'ul Awal 1443 H


BUPATI ACEH BESAR, ✱
Mawardi Ali
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 November 2021 M
29 Rabi'ul Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,
DAERAH
Sulaimi
SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (9/134/2021)